



PUTUSAN
NOMOR 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Handi
Pangkat, NRP	: Serda, 31050212510484
Jabatan	: Bamin Ranum Sibengran Kipal III
Kesatuan	: Denpal Divisi 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 5 April 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kampung Bulak Kel. Kalibatu Kec. Cilodong Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditahan
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-54/A-50/XII/2019 tanggal 20 Januari 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/19/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/87/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/99/K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/99/PM. II-08/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/99/K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/87/V/2020 tanggal 29 Mei 2020. di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar absen personel militer Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 atas nama Serda Dedi Handi NRP. 31050212510484 Bamin Ranum Sibengran Kipal III Denpal Divif 1 Kostrad (nomor urut 20).
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/84/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 atas nama Serda Dedi Handi NRP 31050212510484 Bamin Ranum Sibengran Kipal III Denpal Divif 1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-48/A-48/XI/2019/Idik tanggal 14 November 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat oleh penyidik Dan Pomdam Jaya/Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/780/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/946/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1074/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denpal Divisi 1 Kostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat jawaban dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad Nomor B/173/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan surat jawaban dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad Nomor B/197/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa **Dedi Handi**, Serda NRP 31050212510484 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/87/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu mulai dari tanggal Tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Empat Belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan November tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Denpal Divif 1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara-cara sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Serda Dedi Handi (Terdakwa) menjadi prajurit TNI D melalui pendidikan secata PK tahun 2005 dan pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan ditugaskan di Denpal Divif 1 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31050212510484 Jabatan Bamin Ranum-1 Ton-2/III Denpal Divif 1 Kostrad
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaanya.
- c. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 setelah melaksanakan upacara bendera Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah kemudian Serka Fajar Nurdyanto bertanya kepada Serma Dadan selaku yang tertua di bagian dinas khusus korvey tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya Serma Dadan menjelaskan bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas sempat bertemu Serma Dadan dan meminta ijin untuk tidak masuk dinas namun tidak diberikan ijin karena Serma Dadan sudah mengetahui kelakuan dari Terdakwa tidak baik dan suka main watak.
- d. Bahwa kemudian berdasarkan perintah lisan dari Dandepal Divif 1 Kostrad untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setlh itu Prada Waluyo (Saksi-2) mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif. Kemudian Sertu Jarwanto (Saksi-1) bersama Kopda Deri (Ta Provost) melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Asrama Cilodong Gang Niman Rt.05/01 Kel. Cilodong Depok namun berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa (Sdri. Aria Putri Defrianti) bahwa antara Terdakwa dengan istrinya sudah lama tidak berhubungan karena ada permasalahan keluarga.
- e. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah atau tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa yaitu disekitar Depok, Bogor dan Jakarta namun dari hasil pencarian tersebut Terdakwa belum ditemukan atau belum menyerahkan diri ke kesatuan.sehingga pihak kesatuan maleporkan perkara desersi Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- f. Bahwa yang menjadi penyebab pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah bahwa Terdakwa suka bermain judi online hingga Terdakwa memiliki hutang diluar kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- h. Bahwa upaya satuan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah Terdakwa dan tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa yaitu sekitar Depok, Bogor dan Jakarta namun hingga saat ini Terdakwa belum tertangkap atau Terdakwa belum menyerhkan diri ke kesatuan.
- i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas lainnya

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-48/A-48/XI/2019/Idik tanggal 14 November 2019 karena telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 atau selama lebih kurang 39 (tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

l. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Jarwanto dan Saksi atas nama Prada Waluyo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Jarwanto**
Pangkat, NRP : Sertu, 21100081540188
Jabatan : Dansi Provost
Kesatuan : Denpal Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 8 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Perum Citereup Residenst Blok G.3 No. 6 Pasar Mukti Rt.03/06
putusan.mahkamahagung.go.id Citereup Bogor

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Denpal Divif 1 Kostrad pada saat Terdakwa masuk dan berdinast di kesatuan Denpal Divif 1 Kostrad, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan dinas namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 7 Oktober 2019 pada saat kesatuan akan melaksanakan upacara bendera hari Senin, Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan selanjutnya atas perintah lisan Dandepal Divif 1 Kostrad untuk melakukan pencarian terhadap Tersangka, kemudian Saksi-1 bersama Kopda Deri Ta Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Asrama Cilodong Gang Niman Rt.05/01 Kel. Cilodong Depok namun berdasarkan keterangan istri Terdakwa Sdri. Aria Putri Defrianti bahwa sudah lama tidak berhubungan dengan Terdakwa karena ada permasalahan keluarga.
4. Bahwa di kesatuan Terdakwa diketahui sering bermain judi online sehingga berdasarkan informasi yang Saksi dapat Terdakwa memiliki hutang di luar kesatuan tanpa sepengetahuan istri Terdakwa. Dan pernah ada orang datang ke kesatuan menemui Terdakwa dan menagih hutang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun telah diselesaikan di kesatuan.
5. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah atau ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa yaitu di sekitar Depok, Bogor dan Jakarta namun dari hasil pencarian tersebut Terdakwa belum tertangkap atau Terdakwa belum menyerahkan diri ke kesatuan. Sehingga pihak kesatuan melaporkan perkara desersi Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa sering bermain judi online sehingga memiliki hutang tanpa sepengetahuan istri Terdakwa.
7. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian dari staf pam dan provost Denpal Divif 1 Kostrad di sekitar Bogor, Depok dan Jakarta namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan juga Saksi-1 tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Waluyo**
Pangkat/NRP : Prada/31170811860397
Jabatan : Ta Opr Rad/Telp Denpal Divif 1 Kostrad
Kesatuan : Denpal Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 28 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di Denpal Divif 1 Kostrad, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 setelah melaksanakan upacara bendera Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang jelas.
3. Bahwa setelah itu Saksi selaku provost Denpal Divif 1 Kostrad mencoba menghubungi nomor handpone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi dan Kopka Deri mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Denpal Divif 1 Kostrad akan tetapi menurut keterangan dari istri Terdakwa Sdri. Aria Putri Defriyanti bahwa sudah lama tidak berkomunikasi karena hubungan keluarga yang tidak harmonis sebab Terdakwa pernah melakukan KDRT, sering bermain judi online dan memiliki hutang tanpa memberitahukan Sdri. Aria Putri Defriyanti selaku istri dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya anggota Provost dan Sipam Denpal Divif 1 Kostrad mencari Terdakwa di sekitar Jabodetabek namun tidak ditemukan, dan belum kembali kekesatuan selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa sering bermain judi online dan memiliki hutang' namun Saksi-2 tidak mengetahui berapa jumlah hutang dari Terdakwa.

6. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara anggota Provost (Saksi-1) dan Kopda Deri melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Denpal Divif 1 Kostrad akan tetapi menurut keterangan dari istri Terdakwa sudah lama tidak berkomunikasi dengan Terdakwa dikarenakan hubungan keluarga antara Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis, kemudian anggota Provost dan Sipam Denpal Divif 1 Kostrad mencari Terdakwa di sekitar Jabedetabek namun belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan juga Saksi-2 tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dedi Handi**, Serda NRP 31050212510484 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad Nomor B/197/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar absen personel militer Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 atas nama Serda Dedi Handi NRP. 31050212510484 Bamin Ranum Sibengran Kipal III Denpal Divif 1 Kostrad (nomor urut 20).

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/84/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 atas nama Serda Dedi Handi NRP 31050212510484 Bamin Ranum Sibengran Kipal III Denpal Divif 1 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar absen personel militer Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 atas nama Serda Dedi Handi NRP 31050212510484 Bamin Ranum Sibengran Kipal III Denpal Divif 1 Kostrad (nomor urut 20). Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang terhadap Serda Dedi Handi NRP 31060774761284, Jabatan Bamin Ranum Sibengran Kipal III Denpal Divif 1 Kostrad dengan Nomor DPO/84/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-48/A-48/XI/2019/Idik tanggal 14 November 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/V/2020 tanggal 29 Mei 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 dan pada tahun 2018 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan ditugaskan di Denpal Divif 1 Kostrad sampai dengan dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31050212510484 Jabatan Bamonranum-1 Ton-2/III Denpal Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar cara Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 7 Oktober 2019 yaitu setelah melaksanakan upacara bendera Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah kemudian Serka Fajar Nurdyanto bertanya kepada Serma Dadan selaku yang *tertua* di bagian dinas khusus korvey keberhasilan tentang keberadaan Tersangka, selanjutnya Serma Dadan menjelaskan bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas sempat bertemu Serma Dadan dan meminta ijin untuk tidak masuk dinas namun tidak diberikan ijin karena Serma Dadan sudah mengetahui kelakuan dari Terdakwa tidak baik dan suka main watak.
4. Bahwa benar kemudian berdasarkan perintah lisan Dandenpal Divif 1 Kostrad untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi-2 (Prada Waluyo) mencoba menghubungi nomor handpone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 (Sertu Jarwanto) bersama Kopda Deri (Ta Provost) melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumahnya di Asrama Cilodong Gang Niman Rt.05/01 Kel. Cilodong Depok namun berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa (Sdri. Aria Putri Defrianti) bahwa antara Terdakwa dengan istrinya sudah lama tidak berhubungan karena ada permasalahan keluarga.

5. Bahwa benar kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah atau ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa yaitu di sekitar Depok, Bogor dan Jakarta namun dari hasil pencarian tersebut Terdakwa belum ditemukan atau belum menyerahkan diri ke kesatuan.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah bahwa Terdakwa suka bermain judi online hingga Terdakwa memiliki hutang di luar kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
8. Bahwa benar upaya satuan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa yaitu di sekitar Depok, Bogor dan Jakarta namun hingga saat ini Terdakwa belum tertangkap atau Terdakwa belum menyerahkan diri ke kesatuan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas lainnya.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 atau selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer;
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai;
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 dan pada tahun 2018 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg dan ditugaskan di Denpal Divif 1 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 31050212510484 Jabatan Bamonranum-1 Ton-2/III Denpal Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Panglima Divisi 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/19/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dalam perkara ini adalah **Dedi Handi**, Serda NRP 31050212510484 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi. Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/87/V/2020 tanggal 29 Mei 2020. Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut *M.v.T (Memorie Van Toelichting)* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinassipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar cara Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 7 Oktober 2019 yaitu setelah melaksanakan upacara bendera Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah kemudian Serka Fajar Nurdianto bertanya kepada Serma Dadan selaku yang *tertua* di bagian dinas khusus korvey keberhasilan tentang keberadaan Tersangka, selanjutnya Serma Dadan menjelaskan bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas sempat bertemu Serma Dadan dan meminta ijin untuk tidak masuk dinas namun tidak diberikan ijin karena Serma Dadan sudah mengetahui kelakuan dari Terdakwa tidak baik dan suka main watak.
3. Bahwa benar kemudian berdasarkan perintah lisan Dandenpal Divif 1 Kostrad untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi-2 (Prada Waluyo) mencoba menghubungi nomor handpone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 (Sertu Jarwanto) bersama Kopda Deri (Ta Provost) melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Asrama Cilodong Gang Niman Rt.05/01 Kel. Cilodong Depok namun berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa (Sdri. Aria Putri Defrianti) bahwa antara Terdakwa dengan istrinya sudah lama tidak berhubungan karena ada permasalahan keluarga.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar upaya satuan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa yaitu di sekitar Depok, Bogor dan Jakarta namun hingga saat ini Terdakwa belum tertangkap atau Terdakwa belum menyerahkan diri ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah atau ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa yaitu di sekitar Depok, Bogor dan Jakarta namun dari hasil pencarian tersebut Terdakwa belum ditemukan atau belum menyerahkan diri ke kesatuan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 atau selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Pusintelad serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Denpal Divif 1 Kostrad kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Satuannya

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah lama berdinas menjadi Prajurit TNI AD kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 7 Oktober 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar absen personel militer Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 atas nama Serda Dedi Handi NRP. 31050212510484 Bamin Ranum Sibengran Kipal III Denpal Divif 1 Kostrad (nomor urut 20).
- b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/84/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 atas nama Serda Dedi Handi NRP 31050212510484 Bamin Ranum Sibengran Kipal III Denpal Divif 1 Kostrad.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dedi Handi**, Serda NRP 31050212510484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar absen personel militer Denpal Divif 1 Kostrad bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 atas nama Serda Dedi Handi NRP. 31050212510484 Bamin Ranum Sibengran Kipal III Denpal Divif 1 Kostrad (nomor urut 20).
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/84/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 atas nama Serda Dedi Handi NRP 31050212510484 Bamin Ranum Sibengran Kipal III Denpal Divif 1 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Bambang Eko Susilo, S.H NRP 21930083030471 sebagai Oditur Militer, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sahrul, S.H.

Letkol Chk NRP 11980031941273.

Hakim Anggota I

ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.

Letkol Chk (K) NRP 11970027910670.

Hakim Anggota II

ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.

Letkol Chk (K) NRP 11980036240871.

Panitera Pengganti

Ttd

Hartono.

Pelda NRP 21010277181080.

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 99-K/PM II-08/AD/VI/2020